



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 360 /B.VI/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-40
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib khususnya untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut dipandang perlu untuk menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/628/B.VI/HK/2011 tentang Penunjukan Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-40 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-40 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- dewan pengawas mengawasi jalannya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an sejak dari pendaftaran peserta sampai dengan selesainya pelaksanaan musabaqoh;
 - dewan pengawas menerima pengaduan dari pimpinan Kafilah dan dewan pengawas akan memanggil peserta yang dilaporkan oleh pimpinan kafilah dengan mengirimkan surat panggilan;
 - dewan pengawas akan mengadakan rapat bersama anggota dewan pengawas untuk mengambil kebijakan;
 - dewan pengawas akan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan.
- KETIGA : Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2012 dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/ Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 360 /B.VI/HK/2012
TANGGAL : 17 - 9 - 2012

**SUSUNAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-40
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium (Rp.)	Keterangan
1.	H. ABDUL MOENTIN SHOLEH	Ketua	250.000	diberikan honorarium yang
2.	IRHAM, SE.	Sekretaris	250.000	dibebankan pada Anggaran
3.	Drs. H. MAWARDI. AS	Anggota	250.000	Pendapatan dan Belanja
4.	Drs. M. NAJIB	Anggota	250.000	Daerah kegiatan
5.	ROZALI, SE.	Anggota	250.000	peningkatan pelaksanaan MTQ tahun 2012 kode rekening: 5.2.1.02.01

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.